



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/17/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN KADER POSYANDU
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan dalam fungsi pelayanan umum kesehatan dan lain – lain di tingkat desa yang harus diberdayakan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Bulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19).

Memperhatikan : a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;
b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 193/697 BPM Tanggal 20 – 06 – 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ Tanggal 25 - 01 - 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Posyandu dan Menetapkan Kader Posyandu Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Desa dengan kegiatan antara lain :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa Bulu
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber - sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa Bulu
 - d. Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja posyandu secara berkesinambungan
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong - royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan
- KETIGA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu dan mempunyai tugas :
- a. Pendaftaran
 - b. Penimbangan
 - c. Pencatatan
 - d. Pelayanan Kesehatan

e. Penyuluhan Kesehatan / Konseling

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
Nomor : 188/17/kept/403.409.07/2022
Tentang : Pengangkatan dan Pengesahan Kader Posyandu

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA KADER	JABATAN	NAMA POSYANDU
1.	MARYANTI	KADER POSYANDU	POSYANDU TIMUR
2.	SUDARTI	KADER POSYANDU	POSYANDU TIMUR
3.	SITI AISAH	KADER POSYANDU	POSYANDU TIMUR
4.	MURYANI	KADER POSYANDU	POSYANDU TIMUR
5.	SUPRIHATIN	KADER POSYANDU	POSYANDU TIMUR
6.	NUR ROHMIATI	KADER BKL	POSYANDU TIMUR
7.	WIWIK	KADER BKL	POSYANDU TIMUR
8.	UMI	KADER BKL	POSYANDU TIMUR
9.	ENDANG WINARTI	KADER BKR	POSYANDU TIMUR
10.	PARNI	KADER BKR	POSYANDU TIMUR
11.	NANIK	KADER BKR	POSYANDU TIMUR
12.	HERI PURWANINGSIH	KADER BKB	POSYANDU TIMUR
13.	MUSRIFAH	KADER BKB	POSYANDU TIMUR
14.	SUTINI	KADER BKB	POSYANDU TIMUR
15.	FITRI SUWARTI	KADER BKB	POSYANDU TIMUR
16.	SRI MURYANI	KADER BKB	POSYANDU TIMUR
17.	ENI KUSUMAWATI	KADER POSYANDU	POSYANDU TENGAH
18.	DWI WAHYUNI	KADER POSYANDU	POSYANDU TENGAH
19.	RENI	KADER POSYANDU	POSYANDU TENGAH
20.	INTAN	KADER POSYANDU	POSYANDU TENGAH
21.	YUYUN	KADER POSYANDU	POSYANDU TENGAH
22.	MARSINI	KADER BKL	POSYANDU TENGAH
23.	SRIYANI	KADER BKL	POSYANDU TENGAH

24.	HANDAYANI	KADER BKL	POSYANDU TENGAH
25.	SINI	KADER BKR	POSYANDU TENGAH
26.	YATINEM	KADER BKR	POSYANDU TENGAH
27.	NGATMI	KADER BKR	POSYANDU TENGAH
28.	MEY IKKE	KADER BKB	POSYANDU TENGAH
29.	ISMIYATUN	KADER BKB	POSYANDU TENGAH
30.	YUYUN	KADER BKB	POSYANDU TENGAH
31.	JUMATIN	KADER BKB	POSYANDU TENGAH
32.	ANIK	KADER BKB	POSYANDU TENGAH
33.	WARTINI	KADER POSYANDU	POSYANDU BARAT
34.	MARYANI	KADER POSYANDU	POSYANDU BARAT
35.	NADIA	KADER POSYANDU	POSYANDU BARAT
36.	BINTI	KADER POSYANDU	POSYANDU BARAT
37.	LISMIATUN	KADER POSYANDU	POSYANDU BARAT
38.	SUYATI	KADER BKL	POSYANDU BARAT
39.	SUNARTI	KADER BKL	POSYANDU BARAT
40.	SULARSIH	KADER BKL	POSYANDU BARAT
41.	NENI	KADER BKR	POSYANDU BARAT
42.	ANIK SUSWATI	KADER BKB	POSYANDU BARAT
43.	ENDANG R	KADER BKB	POSYANDU BARAT
44.	USWATUN	KADER BKB	POSYANDU BARAT
45.	MURYANI	KADER BKB	POSYANDU BARAT
46.	RITA	KADER POSBINDU	-
47.	FITRI NURYANI	KADER POSBINDU	-
48.	KARTI	KADER POSBINDU	-
49.	SRI WAHYUNI	KADER POSBINDU	-
50.	MARSINI	KADER LANSIA	-
51.	SUMARMI	KADER LANSIA	-

52.	MUTIATUN	KADER LANSIA	-
53.	SUYATI	KADER LANSIA	-

Bulu, 10 Mei 2022

Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH